



PUTUSAN

Nomor 425 K/TUN/KI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU, berkedudukan Jalan Abdul Aziz Nomor 3, Rantauprapat.

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Bambang Hascaryo, S.H.;
2. Dedi Manap Harahap, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan Abdul Aziz Nomor 3, Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 814/600.13/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

melawan:

ANDI KHOIRUL HARAHAHAP, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Sepakat, Lingkungan Bina Insan, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:



- [7.1]. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana yang dimaksud dalam paragraph [2.2] angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9;
- [7.2]. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraph [2.2], hanya berupa daftar rincian seluruh penggunaan anggaran perjalanan dinas dan tempat tujuan perjalanan dinas T.A. 2014 sampai dengan 2016 tanpa fotokopi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dari T.A 2014 sampai dengan 2016;
- [7.3]. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan informasi yang dikabulkan kepada Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon;
2. Bahwa, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah menerima salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara No. 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017, pada tanggal 13 Maret 2017. Selanjutnya atas putusan Komisi Informasi tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Maret 2017 sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan tersebut;
 3. Bahwa para pihak adalah para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu sebagai Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dan Andi Khoirul Harahap sebagai Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;
 4. Bahwa Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
 5. Bahwa Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tersebut sangat merugikan kepentingan Pemohon Keberatan sehingga Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
 6. Bahwa alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum permohonan keberatan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pemberian salinan Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 kepada Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan, telah melewati tenggang waktu pemberian salinan putusan berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;
- b. Bahwa pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi (Andi Khoirul Harahap) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah melewati jangka waktu pengajuan permohonan;
- c. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak cermat dalam mempertimbangkan Legal Standing dari Pemohon Informasi/Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*. Apabila Pemohon adalah Badan Hukum (LSM Aliansi Penyelamat Indonesia) maka seharusnya dibuktikan dan dipertimbangkan tentang AD/ART dari Pemohon Informasi yang telah terdaftar dan disahkan oleh lembaga yang berwenang. Apabila Pemohon Informasi adalah perorangan maka harus dipertimbangkan ada tidaknya kepentingan Pemohon Informasi dengan Informasi Publik yang diminta;
- d. Bahwa penyebutan Subyek Termohon Informasi dalam Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi (Andi Khoirul Harahap) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu sebagai Termohon Informasi. Seharusnya penyebutan Badan Publik/Termohon Informasi yang benar adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, sehingga Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tersebut menjadi keliru (*Error in Persona*);
- e. Bahwa Permohonan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan Atas Tanggapan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi, tidak memenuhi syarat formil karena tidak diterima secara sah oleh PPID atau Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tetapi diterima oleh karyawan honorer di kantor Termohon Informasi. Permohonan tersebut juga tidak memiliki nomor pendaftaran mengenai Permohonan Informasi Publik;

Halaman 3 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Pemohon Informasi belum siap untuk melakukan langkah-langkah konkret berkaitan dengan permohonan informasi yang dimohonkannya, karena tidak mencantumkan pembebanan biaya penggandaan informasi. Bahkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, dalam Putusannya tidak memutuskan adanya pembebanan biaya penggandaan tersebut kepada salah satu pihak, sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan;
- g. Bahwa persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam sengketa tersebut tidak memenuhi hukum acara yang merupakan syarat formil antara lain : Termohon Informasi tidak pernah diberikan salinan Permohonan, Pemohon Informasi tidak pernah menunjukkan bukti-bukti secara tertulis pada persidangan kecuali hanya KTP, namun dalam Putusannya telah disebutkan bahwa Pemohon Informasi telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-6 yang berarti bukti-bukti tersebut telah dimasukkan diluar persidangan, serta memasukkan keterangan yang tidak benar dalam Putusan yaitu tentang pelaksanaan sidang adjudikasi yang ke-2 yang berbeda dengan pelaksanaan sidang yang sebenarnya;
- h. Bahwa Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tidak memuat putusan yang menyatakan memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sehingga putusan tersebut cacat hukum dan karenanya sepatutnya dibatalkan;
- i. Bahwa Majelis Komisioner telah mengabaikan fakta hukum terhadap telah dilakukannya perbaikan dalam surat-surat dari Termohon Informasi yang menyebutkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dengan merubahnya menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- j. Bahwa amar putusan dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian, adalah Putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena informasi yang dimohonkan tersebut adalah informasi yang dikecualikan, permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, informasi yang

Halaman 4 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon dan informasi yang diinginkan sebenarnya sudah diperoleh oleh Pemohon Informasi;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut, Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017, adalah cacat hukum dan melanggar hukum acara. Oleh karenanya patut untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 08/PTS/KIP-SU/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 yang dimohonkan keberatan tersebut dan memerintahkan Pemohon Keberatan menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 39/G/KI/2017/PTUN-MDN, tanggal 8 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 234.000.-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 814/600.13/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/G/KI/2017/PTUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 3 Juli 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan / Termohon Informasi telah mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tertanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 diberitahukan sesuai Surat Pemberitahuan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang diterima Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2017, sedangkan permohonan Kasasi diajukan tanggal 19 Juni 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tertanggal 19 Juni 2017 adalah masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan kasasi yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan Kasasi yang diikuti dengan Memori Kasasi dapat diterima, sebagaimana berdasarkan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan : "permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon";
- Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah

Halaman 6 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung menyebutkan : "dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar". Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Termohon Informasi mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 adalah masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Memori Kasasi yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Memori Kasasi dapat diterima. Catatan karena libur Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri yaitu sejak tanggal 23 Juni 2017 s/d 2 Juli 2017, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mulai dibuka kembali pelayanan pada tanggal 3 Juli 2017;

- Bahwa melalui Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan / Termohon Informasi mengajukan keberatan-keberatan/kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 karena tidak berdasarkan hukum, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 131 jo. Pasal 109 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan *Judex Facti* yang terungkap yang menjadi penting dalam perkara *a quo* dan seharusnya menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* dan menyebabkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah Putusan dengan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, kurang cukup memberi pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 patut untuk dibatalkan yaitu mengenai :

- 1) salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi;
- 2) kurang cukup memberi pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam pertimbangan hukum dan putusannya, sehingga akibat lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo* tidak pernah dilakukan sidang Pemeriksaan Keberatan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terpenuhinya hukum acara persidangan sebagaimana menurut Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyebutkan : “Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali terhadap pemeriksaan dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan”;
- 4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dengan menghilangkan bukti Pemohon Kasasi dengan tidak memasukkan sebagai bukti dalam Putusan dengan tidak memberi pertimbangan hukum untuk memutuskan dalam perkara *a quo* dan telah menghilangkan fakta persidangan mengenai Pengakuan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi dalam sidang sengketa *a quo* di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- 5) Tidak mempertimbangkan mengenai tidak memenuhi syarat formil dalam Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan oleh Termohon Kasasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena telah lewat tenggang waktu dalam Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam perkara *a quo*;
- 6) Tidak mempertimbangkan mengenai terdapat kekeliruan penyebutan subyek Pemohon Kasasi (*Error in Persona*) oleh Termohon Kasasi dalam

Halaman 8 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Kasasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, sehingga Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi menjadi cacat syarat formil;

- 7) Tidak mempertimbangkan Legal Standing subyek Termohon Kasasi apakah sebagai pribadi atau mewakili Badan Hukum LSM Aliansi Penyelamat Indonesia dan ternyata Termohon Kasasi tidak memiliki legal standing;
- 8) Tidak mempertimbangkan mengenai tidak memenuhi syarat formil dalam Pengajuan Permohonan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan Atas Tanggapan Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi;
- 9) Tidak mempertimbangkan mengenai Pemohonan Informasi dari Termohon Kasasi adalah tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil karena Termohon Kasasi belum siap untuk melakukan langkah-langkah konkret berkaitan dengan permohonan informasi publik yang dimohonkannya;
- 10) Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 tidak memuat putusan yang menyatakan memutuskan mengenai biaya penggandaan dan atau penelusuran informasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g jo. Pasal 46 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga akibat lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017;
- 11) Tidak memenuhi hukum acara yang merupakan syarat formal untuk persidangan perkara atau sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017, sehingga menyebabkan karena lalainya memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 telah mengabaikan fakta hukum telah dilakukan renvoi dan Ralat / Perbaikan jawaban-jawaban Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi mengenai penyebutan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 seharusnya diperbaiki menjadi "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008", sehingga menyebabkan karena lalainya memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- 13) Amar Putusan dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang mengabulkan Permohonan Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) untuk sebagian yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 adalah Putusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena Informasi yang dimohonkan tersebut adalah informasi yang dikecualikan, Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Informasi yang diinginkan Termohon Kasasi tidak dikuasai oleh Pemohon Kasasi, Informasi yang diinginkan Termohon Kasasi sudah diperoleh oleh Termohon Kasasi;
- 14) Tidak mempertimbangkan mengenai telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan pasal pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 karena telah lewat tenggang waktu pemberian salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017;

Yang semuanya diuraikan secara rinci dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Keberatan Pertama Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa



Informasi Publik di Pengadilan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika tidak ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penyelesaian sengketa ini tidak perlu adanya Pemeriksaan bukti, karena hal-hal yang dibantah sudah jelas tercantum dalam peraturan yang terkait dan juga tidak ada bukti baru yang diperlukan”;

adalah Putusan dengan pertimbangan hukum yang keliru yang fatal dan ambigu yang saling bertentangan dengan ketentuan hukum, tidak berdasarkan hukum, salah menerapkan hukum pembuktian atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan karena:

*Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik di Pengadilan*

pertimbangan hukum
Majelis Hakim PTUN Medan :
**tidak perlu adanya Pemeriksaan
bukti**

sifat inkonsisten
dan ambigu
↔
bertentangan

Pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyebutkan : **“Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah....”** jo.
Pasal 109 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, menyebutkan :
“putusan pengadilan harus memuat antara lain : **Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa**” jo.
Pasal 100 jo. Pasal 107A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang mengatur bahwa **“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”**

- Menyebabkan **batalnya** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

- a. Bahwa sifat inkonsisten dan ambigu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara satu sisi menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak, tetapi di sisi



lain pertimbangan hukumnya di atas menyebutkan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penyelesaian sengketa ini tidak perlu adanya Pemeriksaan bukti, karena hal-hal yang dibantah sudah jelas tercantum dalam peraturan yang terkait. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 tersebut adalah Putusan dengan pertimbangan hukum yang keliru dan ambigu yang saling bertentangan dengan ketentuan hukum, tidak berdasarkan hukum, salah menerapkan hukum pembuktian atau melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 patut untuk dibatalkan;

- b. Bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo* mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang mengatur bahwa "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar", jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan para pihak, tetapi hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan, apalagi Bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi sifatnya sangat menentukan dan telah dibantah oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* dan sangat relevan dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN dan diuraikan dalam keberatan kasasi Pemohon Kasasi di bawah ini. Ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak memberi pertimbangan sama sekali. Bahwa Putusan Pengadilan Tata



Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 tersebut adalah Putusan dengan pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasarkan hukum, salah menerapkan hukum pembuktian atau melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 patut untuk dibatalkan;

c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan, sebagaimana dimaksud menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, putusan pengadilan harus memuat :

1. Kepala putusan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
2. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
3. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
4. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
5. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
6. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
7. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak;

Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam syarat putusan tersebut, dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan;

Dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 tidak memuat ketentuan pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 131 jo.



Pasal 109 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 1974 perihal Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, jo. sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 981 K/Sip/1972 tertanggal 31-10-1974 menyatakan "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya";

2. Bahwa Keberatan Kedua Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum yang tercantum dalam halaman 10 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menyebutkan bahwa "Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya, setelah dipelajari substansi perkara dan alasan keberatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-undangan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah tepat dan benar menurut hukumnya sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk dapat membatalkannya sehingga terhadap permohonan keberatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian haruslah dinyatakan ditolak” yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN untuk menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah:

- a. Putusan dengan pertimbangan hukum yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), tidak berdasarkan hukum, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 1974 perihal Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, jo. sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;
- b. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Sip/1973 tertanggal 9-10-1975 dan harus memeriksa / mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Putusan sebelumnya (Vide. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017) Sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 194 K/Sip/1975 tertanggal 30-11-1976;
- c. Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Perkara Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN yang isinya hanya menyetujui dan menyatakan telah tepat dan benar keputusan Putusan sebelumnya (Vide. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017) adalah tidak cukup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 9 K/Sip/1972 tertanggal 19-8-1972;

d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 jo. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 672 K/Sip/1972 tertanggal 18-10-1972;

e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan, sebagaimana dimaksud menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, putusan pengadilan harus memuat :

- 1) Kepala putusan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- 2) Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- 3) Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- 4) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- 5) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- 6) Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
- 7) Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak;

Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam syarat putusan tersebut, dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan;

Dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 tidak memuat ketentuan Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan;

Judex Facti Pemohon Kasasi telah banyak mengungkap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang sebelumnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum tersebut dan secara keliru tidak menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya untuk membuat putusannya;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 1974 perihal Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 981 K/Sip/1972 tertanggal 31-10-1974 menyatakan "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri




perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”;

3. Bahwa Keberatan Ketiga Pemohon Kasasi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo* tidak pernah dilakukan sidang Pemeriksaan Keberatan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terpenuhinya hukum acara persidangan yaitu Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyebutkan : “Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali terhadap pemeriksaan dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan”.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

tidak pernah dilakukan sidang Pemeriksaan Keberatan dalam sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo*



Bertentangan

Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyebutkan :
“Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali terhadap pemeriksaan dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan”.



Menyebabkan **batalnya** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 telah melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN



tanggal 8 Juni 2017 dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

4. Bahwa Keberatan Keempat Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dengan menghilangkan bukti Pemohon Kasasi dengan tidak memasukkan sebagai bukti dalam Putusan dengan tidak menjadi pertimbangan hukum untuk memutuskan dalam perkara *a quo* dan telah menghilangkan fakta persidangan mengenai Pengakuan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi dalam sidang sengketa *a quo* di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sehingga tidak menjadi pertimbangan hukum untuk memutuskan dalam perkara *a quo* yaitu :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

menghilangkan Bukti T-11 sebagai Bukti dengan tidak memasukkan sebagai bukti dalam Putusan dan telah menghilangkan fakta persidangan mengenai Pengakuan Termohon Kasasi, sehingga tidak menjadi pertimbangan hukum untuk memutuskan dalam perkara *a quo*.

Bertentangan

Bertentangan

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan jo. Pasal 100 jo. Pasal 107A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 adalah tidak memasukkan Bukti T-11 sebagai Bukti dalam uraiannya di Putusan tersebut atau dengan perkataan lain menghilangkan Bukti T-11 sebagai Bukti dalam perkara *a quo* pada Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Bukti T-11 adalah Surat Andi Khoirul Harahap (Pemohon) tertanggal 9 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Pemohon Kasasi) dan diterima oleh Niarti karyawan honorer di Kantor Pemohon Kasasi pada hari yang sama pada tanggal 9 Juni 2016, sebagaimana terbukti surat resmi yang diterima yang dikirimkan sebagai lampiran dari Surat Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 (Bukti T-12);

Oleh karena itu secara Hukum, Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah Cacat Hukum, mengandung cacat formil dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 sudah sepatutnya dibatalkan;

b. Bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 adalah telah menghilangkan fakta persidangan mengenai Pengakuan Termohon Kasasi dalam sidang sengketa *a quo* di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan : "menyerahkan surat Permohonan Informasi Publik dan surat Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi (sekarang Termohon Kasasi) kepada Security (Satpam) Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu". Bahwa Security (Satpam) adalah tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab mengenai penerimaan surat Permohonan Informasi Publik dan surat Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik.

Halaman 20 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta persidangan ini mengenai adanya Pengakuan Termohon Kasasi dalam sidang sengketa *a quo* di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak dicantumkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017. Padahal fakta tersebut sangat menentukan dalam menilai permohonan informasi publik tersebut telah atau tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan informasi publik dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017;

Oleh karena itu secara Hukum, Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah Cacat Hukum, mengandung cacat formil dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 sudah sepatutnya dibatalkan;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan jo. Pasal 100 jo. Pasal 107A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan para pihak yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan, apalagi Bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi sifatnya sangat menentukan dan telah dibantah oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* dan sangat relevan dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN, tetapi bukti dan fakta hukum tersebut diabaikan dan tidak dipertimbangkan sama sekali baik dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 maupun dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tersebut adalah Putusan dengan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum, salah menerapkan hukum pembuktian atau melanggar hukum yang berlaku;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 981 K/Sip/1972 tertanggal 31-10-1974 menyatakan "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya";

Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi tersebut di atas, juga memuat alasan-alasan keberatan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 sebagai berikut :

5. Bahwa Keberatan Kelima Pemohon Kasasi mengenai tidak memenuhi syarat formil dalam Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan oleh Termohon Kasasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena telah lewat tenggang waktu dalam Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam perkara *a quo* dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tersebut adalah

Halaman 22 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan dengan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga harus dibatalkan;

Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyebutkan : "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :
Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID".
Jatuh pada tanggal 28 Juli 2016

Surat Termohon Kasasi **Perihal Pernyataan Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik**, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi **tanggal 15 Juni 2016**
(Bukti P-3 = Bukti T-4)
- Tidak ada tanggapan keberatan dari Pemohon Kasasi.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Termohon Kasasi tanggal 09 Agustus 2016 dan Terdaftar Sengketa di KIP Sumut berdasarkan AKTA REGISTRASI SENGKETA 78/REG-PSI/VIII/2016 pada tanggal 30 Agustus 2016 (Bukti T-12)

Telah Lewat Tenggang waktu :
karena diajukan *Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Termohon Kasasi tanggal 09 Agustus 2016* dalam 38 hari kerja, dan terdaftar Sengketa di KIP Sumut **tanggal 30 Agustus 2016** dalam 52 hari kerja.

Menyebabkan **batalnya** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 dalam pertimbangannya pada halaman 12 s.d 13 point [4.17], [4.18], [4.19] dan halaman 18 point [5.10] secara keliru yang fatal, salah menerapkan hukum, bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan bukti fakta



hukum dengan menyebutkan : "Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016 telah memenuhi batas waktu dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor : 1 Tahun 2010 juncto Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor : 1 Tahun 2013". Oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara telah memutus sengketa informasi dengan register Perkara Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 pada halaman 18 point [5.10] menyebutkan : "Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016" adalah Telah Lewat Tenggang waktu karena diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Termohon Kasasi tanggal 9 Agustus 2016 dalam 38 hari kerja, sehingga Telah Lewat Tenggang waktu 8 (delapan) hari kerja sejak Surat Termohon Kasasi Perihal Pernyataan Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi tanggal 15 Juni 2016 (Bukti P-3 = Bukti T-4) dan Tidak ada tanggapan keberatan dari Pemohon Kasasi, sebagaimana Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyebutkan : "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila : Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID", sehingga tenggang waktu terakhir pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi jatuh pada tanggal 28 Juli 2016;

Oleh karena seharusnya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Termohon Kasasi seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam Putusan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah Putusan yang tidak berdasarkan hukum, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak atau tidak dapat diterima permohonan sengketa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Selain alasan kasasi tersebut di atas, juga termasuk alasan kasasi berikutnya yaitu :

2. Bahwa secara legal formal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Kasasi telah ada sengketa atau perkara pada saat diregistrasi pada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 (Bukti T-12 jo. Vide halaman 8 Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017);
3. Bahwa sengketa atau perkara bukan pada saat tanggal permohonan yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi sebagaimana pertimbangan hukum Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, karena pada saat permohonan yang belum terdaftar / belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




diregistrasi pada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah belum ada atau belum muncul perkara atau belum ada sengketa informasi publik karena belum terdaftar / diregistrasi pada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa gugatan atau tuntutan atau permohonan penyelesaian sengketa yang belum terdaftar / belum diregistrasi pada Badan Peradilan dan atau Badan Penyelesaian Sengketa dengan Nomor Registrasi dan Tanggal terdaftarnya seperti di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah belum ada sengketa atau belum ada perkara;
5. Bahwa gugatan atau tuntutan atau permohonan penyelesaian sengketa yang telah terdaftar / telah diregistrasi pada Badan Peradilan dan atau Badan Penyelesaian Sengketa dengan Nomor Registrasi dan Tanggal terdaftarnya seperti di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah telah ada sengketa atau telah ada perkara yang diadili, diperiksa dan diputuskan. Bahwa gugatan atau tuntutan atau permohonan penyelesaian sengketa secara legal formal secara sah yaitu pada saat terdaftar / diregistrasi pada Badan Peradilan dan atau Badan Penyelesaian Sengketa dengan Nomor Registrasi dan Tanggal terdaftarnya seperti di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
6. Status hukum tersebut di atas untuk menjadi jelas sejak kapan sengketa atau perkara telah ada atau belum ada, sebagaimana keberatan Pemohon Kasasi mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi telah lewat tenggang waktu;
7. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi telah diregistrasi di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Register : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 sebagaimana Bukti T-12 (sebagaimana surat tersebut di bawah ini) yang diterima Termohon sekarang Pemohon Kasasi yaitu Surat Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dengan lampirannya antara lain yaitu : AKTA REGISTRASI SENGKETA 78/REG-PSI/VIII/2016 yang menerangkan tanggal 30 Agustus 2016 telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 78/KIP-SU/S/VIII/2016;



Bukti T-12


**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**AKTA REGISTRASI SENGKETA
78/REG-PSI/VIII/2016**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas Pukul 11.00 WIB, telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan;

Nomor Register : 78/KIP-SU/S/VIII/2016

Yang diajukan oleh :

ANDI KHOIRUL HARAHAH

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Terhadap


KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.


Penetapan hari sidang sengketa akan dilakukan setelah permohonan tersebut dicatat di dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara akan memberitahukan penetapan hari sidang kepada Pemohon dan Termohon.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara


Emmy Ribuan Sinaga, SH, M.Si
Pembina/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001

Sekretariat :
Jl. Bilal No. 105 Medan Telp. (061) 6625662, Fax (061) 6626097



diperbandingkan dengan memperhatikan Surat Andi Khoirul Harahap (Termohon Kasasi) tertanggal 9 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Pemohon Kasasi) (Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti T-11), Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 600/754/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Andi Khoirul Harahap (Termohon Kasasi) (Bukti T-3) dan Surat Andi Khoirul Harahap (Termohon Kasasi) tertanggal 15 Juni 2016 Perihal Pernyataan Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Pemohon Kasasi) (Bukti P-3 = Bukti T-4) adalah telah melewati ketentuan tenggang waktu atau batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara,



tetapi Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara telah memutuskan sengketa informasi dengan register Perkara Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 pada halaman 18 point [5.10] menyebutkan : "Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016" adalah bertentangan dengan :

- Bukti Pemohon Kasasi yaitu Bukti T-12 (Surat Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dengan lampirannya antara lain yaitu : akta registrasi sengketa 78/REG-PSI/VIII/2016 yang menerangkan tanggal 30 Agustus 2016 telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 78/KIP-SU/S/VIII/2016) tersebut; dan
- Pengakuan yang dicantumkan pada halaman 8 Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang menyebutkan "Bukti T-9 : Salinan surat Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 Perihal : Penyampaian Akta Registrasi tanggal 30 Agustus 2016 dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara";

adalah telah melewati ketentuan tenggang waktu atau batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, yang secara keliru, telah salah menerapkan hukum, telah bertentangan dengan hukum dan mengabaikan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah Putusan yang tidak berdasarkan hukum, telah salah menerapkan



hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Bahwa mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tenggang waktu atau batas waktu pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :

- a. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan : “Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
- b. Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan : “diajukan dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”;
- c. Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, disebutkan;
Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak:
 - tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau;
 - berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh atasan PPID;



d. Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID";

Bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon Informasi sekarang Termohon Informasi kepada Termohon informasi sekarang Pemohon Kasasi jika ditanggapi keberatannya oleh Termohon Informasi (Pemohon Kasasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo. Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo. Pasal 5 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka dengan tegas mengenai tenggang waktu disebutkan yaitu 30 hari kerja + 14 hari kerja = 44 hari kerja;

Walaupun *Judex Facti* Surat Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi tertanggal 15 Juni 2016 Perihal Pernyataan Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi (Bukti P-3 = Bukti T-4) Tidak ada tanggapan keberatan dari Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan *Judex Facti* dan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1) Surat Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi tertanggal 9 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (Bukti P-2 = Bukti T-2);
- 2) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi) Nomor : 600/754/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Termohon Kasasi (Bukti T-3);



- 3) Surat Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi tertanggal 15 Juni 2016 Perihal Pernyataan Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi (Bukti P-3 = Bukti T-4);

Oleh karena itu dapat dihitung dari hari kerja berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo. Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo. Pasal 5 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, maka hari terakhir tenggang waktu atau batas waktu seharusnya terdaftar atau diregistrasi Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dihitung dari tanggal 15 Juni 2016 adalah jatuh pada tanggal 18 Agustus 2016 (44 hari kerja), akan tetapi Sengketa Informasi Publik yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi terdaftar atau diregistrasi adalah pada tanggal 30 Agustus 2016 (52 hari kerja) di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah diregistrasi dengan Nomor Register : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 (Bukti T-12 jo. Vide halaman 8 Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017);

Oleh karena itu Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 telah melewati ketentuan tenggang atau batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 telah salah menerapkan hukum, telah bertentangan dengan hukum dan mengabaikan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah Putusan yang tidak berdasarkan hukum, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 981 K/Sip/1972 tertanggal 31-10-1974 menyatakan "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya";

6. Bahwa Keberatan Keenam Pemohon Kasasi mengenai Terdapat kekeliruan penyebutan subyek Pemohon Kasasi (Error in Persona) oleh Termohon Kasasi dalam Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Kasasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, sehingga Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi menjadi cacat syarat formil'

Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten
Labuhanbatu

Bukti T-12

← Tidak sesuai →

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Labuhanbatu

Bukti T-8 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional) jo. Pasal 1 angka 3 UU Nomor : 14 / 2008 jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 / 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Komisioner dengan Register Perkara Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 adalah tidak cermat dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dalam mempertimbangkan hukum mengenai Subyek Termohon Informasi yang keliru (*Error in Persona*) yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi sebagaimana Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Pemohon Informasi/Termohon Kasasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diregister Perkara Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut yang diajukan oleh Pemohon Informasi terhadap Termohon Informasi yang menyebutkan Subyek Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi yaitu : "Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu" sebagaimana Bukti T-12 yaitu Surat Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dengan lampirannya akta registrasi sengketa 78/REG-PSI/VIII/2016 yang menerangkan tanggal 30 Agustus 2016 telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 yang diajukan oleh Andi Khoirul Harahap untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon adalah keliru dan Salah Subyek Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi (*Error in Persona*), karena Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Bukti T-8) menyebutkan struktur organisasi di Kabupaten adalah disebut Kantor Pertanahan Kabupaten, Bukan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten;

Oleh karena Majelis Komisioner dengan Register Perkara Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 adalah tidak cermat, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dalam memberikan mempertimbangkan hukum mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pimpinan Badan Publik adalah keliru dan Salah Subyek Termohon Informasi/Pemohon Kasasi (*Error in Persona*) yang seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dikategorikan *error in persona* yang mengandung cacat syarat formil, sehingga Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan menjadi tidak sah atau tidak sempurna terhadap Subjek Termohon Informasi/Pemohon Kasasi yang terdapat Kekeliruan penyebutan identitas dari Termohon Informasi / Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan syarat formil mengakibatkan Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi menjadi cacat syarat formil;

Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 pada halaman 12 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 hanya memberi mempertimbangkan hukum mengenai kriteria Badan Publik dengan dasar hukumnya, dan pada halaman 17 hanya mempertimbangkan tata cara permohonan informasi publik dan keberatan yang ditujukan kepada Termohon Informasi sebelum tercatat sebagai sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tetapi tidak mempertimbangkan kesalahan penyebutan nama Badan Publik yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi dalam

Halaman 35 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tercatat dalam perkara Nomor Register : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diputus dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017. Bahwa seharusnya dibedakan antara tata cara permohonan informasi publik dan keberatan yang ditujukan kepada Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi sebelum tercatat sebagai sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan dibandingkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah tercatat dalam perkara Nomor Register : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu Sengketa Informasi;

Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 dikategorikan :

- pertimbangan hukum dan putusan yang keliru;
- kurang cukup memberi pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam pertimbangan hukum dan putusannya;
- tidak cermat;
- telah keliru menerapkan hukum;
- mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara *a quo*
- menyimpang dari Hukum Acara karena dalam hukum acara terdapat ketentuan mengenai keharusan syarat formil dalam mengajukan sengketa informasi publik yang harus dipenuhi;

Sedangkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi mengandung cacat syarat formil, maka Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi yang diajukan menjadi tidak sah atau tidak sempurna, sehingga seharusnya Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 menyatakan Permohonan Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Oleh karena itu seharusnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), tetapi Majelis Komisioner dengan Register Perkara Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 adalah tidak cermat, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Bukti T-8) jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Bahwa sangat bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 secara aktif memperbaiki Nama Badan Hukum Publik yang diajukan Pemohon Informasi dalam putusannya dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah Putusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 dan memutuskan dengan menyatakan

Halaman 37 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017




Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 981 K/Sip/1972 tertanggal 31-10-1974 menyatakan "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya";

7. Bahwa Keberatan Ketujuh Pemohon Kasasi mengenai Tidak mempertimbangkan Legal Standing subyek Termohon Kasasi apakah sebagai pribadi atau mewakili Badan Hukum LSM Aliansi Penyelamat Indonesia dan ternyata Termohon Kasasi tidak memiliki legal standing;

Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam memutus sengketa Informasi, dengan Register Perkara Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 adalah tidak cermat dalam mempertimbangkan hukum sehingga salah menerapkan hukum mengenai legal standing (Kedudukan Hukum) para pihak yang bersengketa, dengan alasan sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebagai Pihak dalam sengketa informasi, dengan register perkara Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 adalah Andi Khoirul Harahap selaku Aktivis Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) sebagai Pihak Pemohon Informasi (Termohon Kasasi) dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu sebagai Termohon Informasi (Pemohon Kasasi);
- b. Bahwa secara fakta hukum putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tersebut, bertentangan dengan asas kecermatan dalam memutus perkara, terkait mengenai legal standing, karena Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mempertanyakan apakah Pemohon Informasi (Termohon Kasasi) bertindak selaku perorangan sebagai warganegara Indonesia atau bertindak selaku LSM Aliansi Penyelamatan Indonesia. Bahwa berdasarkan :
- 1) Surat Pemohon Informasi (Termohon Kasasi) tertanggal 9 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Termohon Informasi (Pemohon Kasasi) (Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti T-11);
 - 2) Surat Pemohon Informasi tertanggal 15 Juni 2016 Perihal Pernyataan Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi dan diterima oleh Eva karyawan honorer di Kantor Pemohon Kasasi pada hari yang sama pada tanggal 15 Juni 2016, tetapi sampai sekarang tidak sampai kepada Pemohon Kasasi atau tidak ada diterima Pemohon Kasasi secara resmi baik oleh PPID maupun atasan PPID, sedangkan yang diterima kemudian adalah fotocopynya yang dikirimkan sebagai lampiran dari Surat Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 (Bukti P-3 = Bukti T-4);
 - 3) Fotocopy Surat Pemohon Informasi (Termohon Kasasi) tertanggal 9 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi dan diterima oleh Niarti karyawan honorer di Kantor Pemohon Kasasi pada hari yang sama pada tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana terbukti fotocopy yang diterima dari yang dikirimkan sebagai lampiran dari Surat Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 (Bukti P-2 = Bukti T-11);

Halaman 39 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Adalah jelas menyebutkan Andi Khoirul Harahap selaku Aktivis Aliansi Penyelamatan Indonesia (API), dengan tembusan suratnya kepada Ketua API Pusat di Jakarta dan Ketua API Sumut di Medan sebagaimana pada Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti T-11, Bukti P-3 = Bukti T-4;

4) Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Termohon Kasasi) tanggal 9 Agustus 2016 (Vide Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017);

Bahwa LSM Aliansi Penyelamatan Indonesia adalah bukan Pihak perorangan akan tetapi merupakan Badan Hukum yaitu Pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dimana berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa pada pasal 11 angka (1) huruf a (2) menyebutkan :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

- a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum”;

Bahwa secara Fakta Hukum di persidangan, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mempertanyakan kepada Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi (sebagai LSM) mengenai status/legal standing serta AD/ART Pemohon Informasi apakah sah dan sudah terdaftar di lembaga yang berwenang dan Termohon Kasasi tidak ada membuktikan Identitas Pemohon yang sah, yaitu : Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia selaku Badan Hukum (LSM API);

Bahwa juga dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017, tidak menjelaskan siapa pihak yang mewakili atau menerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bahwa LSM Aliansi Penyelamatan Indonesia (In cassu Termohon Kasasi) tersebut, karena hal ini penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat apakah yang mewakili atau menerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari LSM Aliansi Penyelamatan Indonesia tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan AD/ART dari Pihak Pemohon Informasi (In cassu Termohon Kasasi) yang telah disahkan oleh Pihak / lembaga yang berwenang;


Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 jo. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tidak cermat dan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi bahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak ada mempertimbangkan sama sekali, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan; Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah Putusan yang tidak berdasarkan hukum, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 981 K/Sip/1972 tertanggal 31-10-1974 menyatakan "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya";



Bahwa alasan-alasan hukum keberatan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo selain yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut :



Bahwa pada dasarnya terbitnya Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (action popularis). Namun dalam pemeriksaan sengketa keterbukaan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi, hal ini sejalan dengan asas poin d'interest point d'action dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata Termohon Kasasi (semula merupakan Pemohon Informasi dalam proses adjudikasi non Litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara) baik secara pribadi maupun terkait pekerjaannya sebagai Aktivis Aliansi Penyelamatan Indonesia (API), terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak berkompeten untuk mengkaji data-data yang diminta, yaitu: 11 item yang disebutkan pada halaman 2 Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017. Oleh karena itu Termohon Kasasi tidak memiliki kepentingan atas informasi yang diminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Pemohon K Kasasi), karena tidak jelas alasan hukum yang menunjukkan adanya relevansi kepentingan antara informasi yang diminta dengan status Termohon Kasasi dalam mengajukan Informasi Publik. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak memiliki legal standing sebagai Pemohon Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara/Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau dalam perkara a quo, maka mohon keberatan Pemohon Kasasi patut untuk diterima dan dikabulkan;



Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tidak memberikan penjelasan dan kriteria apa yang dimaksud bahwa dalam setiap yang mengajukan permintaan informasi harus “disertai alasan permintaan”. Dengan tidak adanya kriteria tentang “alasan permintaan”, maka dalam praktik, ada kemungkinan bagi setiap orang untuk meminta informasi kepada badan publik tanpa batas. Misalnya, meminta informasi dalam jumlah yang besar, atau meminta informasi secara berulang-ulang tanpa tujuan yang jelas, atau informasi yang diminta tersebut tidak ada relevansinya dengan tujuan permohonan atau kapasitas pemohon. Tidak menutup kemungkinan, permohonan informasi dengan tujuan asal-asalan hanya untuk mengganggu penyelenggaraan pemerintahan, yang akan menyulitkan badan publik yang dalam salah satu sisi wajib melayani permohonan informasi. Kecenderungan semacam itu, dalam praktek telah terjadi. Karena itu, sangat penting bagi Komisi Informasi dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung RI untuk menilai legal standing dari pihak Termohon Kasasi, apalagi Termohon Kasasi meminta informasi yang banyak dan sangat berlebihan yaitu informasi selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2014 s/d tahun 2016. Artinya data selama 3 (tiga) tahun di kantor Pemohon Kasasi akan berpindah kepada Termohon Kasasi, sehingga seakan-akan Termohon Kasasi memindahkan Kantor Pemohon Kasasi kepada atau dalam penguasaan dirinya Termohon Kasasi;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 981 K/Sip/1972 tertanggal 31-10-1974 menyatakan “Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi tersebut di atas sesuai dan sejalan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 44/P/KI/2016/PTUN-BDG tanggal 28 Juni 2016 antara Pemohon Keberatan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang lawan Termohon Keberatan Jadongan Gultom, menyebutkan:

“Bahwa pada dasarnya terbitnya Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (*action popularis*). Namun dalam pemeriksaan sengketa keterbukaan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan Pemohon Keberatan, hal ini sejalan dengan asas poin d’interest point d’action dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 1 Selanjutnya dalam putusan tersebut Hakim memberikan pertimbangan Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon Keberatan (semula merupakan Pemohon keberatan dalam proses ajudikasi non Litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat) baik secara pribadi maupun terkait pekerjaannya sebagai Wiraswasta, Majelis berpendapat bahwa Termohon Keberatan tidak berkompeten untuk mengkaji data-data yang diminta, yaitu: , sehingga dengan demikian Termohon keberatan tidak memiliki kepentingan atas informasi yang diminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, karena tidak jelas alasan hukum yang menunjukkan adanya relevansi kepentingan antara informasi yang diminta dengan status Termohon Keberatan dalam mengajukan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan tidak memiliki legal standing sebagai Pemohon Keberatan di Komisi Informasi Publik, maka permohonan Pemohon Keberatan patut untuk dikabulkan”;

Bahwa dengan demikian Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan mengenai legal standing atau kedudukan hukum Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam pertimbangan hukum objek sengketa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-

Halaman 44 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pemohon (Termohon Kasasi) memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk berperkara atau mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi dan mengabulkan permohonan pemohon. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, salah menerapkan hukum, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 haruslah dibatalkan;

Mengenai Legal Standing Termohon Kasasi telah berhasil dipatahkan berdasarkan alasan-alasan hukum dan bukti hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas dalam Memori Kasasi ini dalam perkara *a quo*;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

8. Bahwa Keberatan Kedelapan Pemohon Kasasi mengenai Tidak memenuhi syarat formil dalam Pengajuan Permohonan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan Atas Tanggapan Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi;





Bukti T-2	Surat Andi Khoirul Harahap (Termohon Kasasi) tertanggal 9 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi.
------------------	--

Bukti T-4 =Bukti P-3	Surat Andi Khoirul Harahap (Termohon Kasasi) tertanggal 15 Juni 2016 Perihal Pernyataan Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi dan diterima oleh Eva karyawan honorer di Kantor Pemohon Kasasi pada hari yang sama pada tanggal 15 Juni 2016, tetapi sampai sekarang tidak sampai kepada Pemohon Kasasi atau tidak ada diterima Pemohon Kasasi secara resmi baik oleh PPID maupun atasan PPID, sedangkan yang diterima kemudian adalah fotocopynya yang dikirimkan sebagai lampiran dari Surat Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
---------------------------------	--

Bukti T-11	Surat Andi Khoirul Harahap (Termohon Kasasi) tertanggal 9 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi dan terdapat tanda terima oleh Niarti karyawan honorer di Kantor Pemohon Kasasi, bukan PPID Pemohon Kasasi pada hari yang sama pada tanggal 9 Juni 2016, sebagaimana terbukti fotocopy yang diterima dari yang dikirimkan sebagai lampiran dari Surat Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
-------------------	--

Bukti T-12	Surat Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dengan lampirannya AKTA REGISTRASI SENGKETA 78/REG-PSI/VIII/2016 yang menerangkan tanggal 30 Agustus 2016 telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 78/KIP-SU/S/VIII/2016, fotocopy Surat Andi Khoirul Harahap (Termohon Kasasi) tertanggal 9 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Pemohon Kasasi), fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 600/754/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Andi Khoirul Harahap (Termohon Kasasi) dan fotocopy Surat Andi Khoirul Harahap (Termohon Kasasi) tertanggal 15 Juni 2016 Perihal Pernyataan Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Pemohon Kasasi).
-------------------	---

Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 telah salah menerapkan



hukum, tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mempertimbangkan hukum dan memutuskannya karena :

1) Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan tanda terima yang sah, sehingga tidak memenuhi syarat formil (Legal Formal) sebagaimana terbukti pada :

- pengajuan Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi dengan suratnya tertanggal 9 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi (Bukti T-2) dan ternyata diterima oleh Niarti karyawan honorer di Kantor Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi pada hari yang sama pada tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana Bukti T-11 terdapat paraf dari Niar tersebut, bukan diterima oleh PPID atau Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemohon Kasasi. Bukti T-11 ini dihilangkan dalam Putusan KIP maupun Putusan PTUN Medan. Bukti T-11 ini diterima Pemohon Kasasi melalui Pos yang dikirim KIP Sumut (Bukti T-12);
- Surat Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi tertanggal 15 Juni 2016 Perihal Pernyataan Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi (Bukti P-3 = Bukti T-4) dan ternyata ada tanda terima oleh Eva karyawan honorer di Kantor Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi sebagaimana Bukti T-4 terdapat paraf dari Eva tersebut, bukan diterima oleh PPID atau Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemohon Kasasi. *Judex Facti* surat tersebut tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi sampai sekarang dari Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi, sedangkan yang diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi adalah melalui surat resmi yang dikirimkan sebagai lampiran dari Surat Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 (Bukti T-12). (seharusnya surat Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi tertanggal 15 Juni 2016 (Bukti P-3 = Bukti T-4) ini tidak dapat dijadikan pedoman atau dikesampingkan);

Bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar



Layanan Informasi Publik telah mengatur mengenai Permohonan Informasi Publik diterima oleh PPID, mengisi formulir permohonan, PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi, dan lain-lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik telah mengatur mengenai Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID, Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh Badan Publik, PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyebutkan : "Keberatan kepada Badan Publik, yaitu : Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian /pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima";

Bahwa menurut Pasal 42 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan : "dalam hal belum terbentuk PPID, PPID dilaksanakan sementara oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi";

Ternyata berdasarkan Bukti T-2, Bukti T-4 =Bukti P-3, Bukti T-11, dan Bukti T-12 dan Bukti T-14, ternyata Permohonan Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi, terbukti:

1. Tidak diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Pemohon Kasasi) yang ditunjuk untuk itu pada Meja Informasi Pelayanan Pertanahan padahal Meja Informasi tersedia di Kantor Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi (Bukti T-14), tetapi diterima oleh karyawan honorer di Kantor Pemohon Kasasi yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab mengenai penerimaan Permohonan Informasi Publik;
2. Tidak diterima dan Tidak ada tercatat pengajuan keberatan atas Tanggapan Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi dalam register keberatan dari Pejabat



Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang ditunjuk untuk itu pada Meja Informasi Pelayanan Pertanahan padahal Meja Informasi tersedia di Kantor Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi (Bukti T-14); dan

3. Tidak ada nomor pendaftaran mengenai Permohonan Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* yang diwajibkan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa Bukti T-4 =Bukti P-3 sampai sekarang tidak sampai kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi) atau tidak ada diterima secara sah oleh Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi secara resmi dari Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi, sedangkan yang diterima kemudian adalah fotocopynya yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagai lampiran dari Surat Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 (Bukti T-12);

Walaupun *Judex Facti* bukti-bukti formal Bukti T-11 dan Bukti T-4 adalah Tidak ada tanda terima yang sah dari PPID atau Apartur Sipil Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang ditunjuk untuk itu pada Meja Informasi Pelayanan Pertanahan padahal Meja Informasi tersedia di Kantor Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi (Bukti T-14), tetapi diterima Niarti karyawan honorer dan Eva karyawan honorer di Kantor Pemohon Kasasi yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab mengenai penerimaan surat Permohonan Informasi Publik dan surat keberatan atas Tanggapan Informasi Publik;

5. Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan tanda terima yang sah dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi terhadap Surat pengajuan keberatan atas Tanggapan Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum, Bukti T-4 =Bukti P-3, Bukti T-11 dan Bukti T-14 tersebut di atas, maka Permohonan Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil (Legal Formal) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan informasi publik yang dikategorikan cacat administrasi dan cacat hukum, karena tidak memenuhi ketentuan dan tata cara yang telah diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo. Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo. Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 jo. Pasal 42 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meja Informasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi) (Bukti T-14);

Bahwa tidak terpenuhi syarat Legal Formal didukung Pengakuan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi dalam sidang sengketa *a quo* di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan : “menyerahkan surat Permohonan Informasi Publik dan surat Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi kepada Security (Satpam) Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu”. Bahwa Security (Satpam) adalah tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab mengenai penerimaan surat Permohonan Informasi Publik dan surat Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik. Bahwa fakta persidangan ini mengenai adanya Pengakuan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi dalam sidang sengketa *a quo* di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak dicantumkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017. Padahal fakta tersebut sangat menentukan dalam menilai permohonan informasi publik tersebut telah atau tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan informasi publik dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017;

Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Bahwa Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 pada halaman 17 point [5.8] mendasarkan kepada pertimbangan hukum bahwa "Pemohon mengirim secara langsung ke kantor Termohon, memiliki tanda terima yang diterima oleh Pegawai honorer yang bernama "Niarti" dan diterima oleh Pegawai honorer yang bernama "Eva" dan tidak ada suatu alasan hukum yang kuat bahwa Niarti karyawan honorer dan Eva karyawan honorer di Kantor Termohon tidak berwenang untuk menerima surat Permohonan Informasi Publik dan surat permohonan" adalah salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum yang keliru yang fatal yang bertentangan dengan fakta bukti dan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 pada halaman 17 point [5.9] mendasarkan kepada pertimbangan hukum bahwa "surat keberatan Pemohon bisa saja tidak diterima oleh Atasan PPID Termohon, karena dalam persidangan Kuasa Termohon mengakui belum terbentuk PPID sebagai Pejabat yang bertanggung jawab di bidang ... dan/atau pelayanan informasi pada Badan Publik Termohon. Pemohon sudah berusaha untuk menyampaikan surat keberatan tersebut kepada atasan PPID, namun Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu menyarankan untuk memberikan surat keberatan tersebut kepada pegawai honorer yang bernama "Eva". Pemohon sudah memenuhi tata cara permohonan surat keberatan..." adalah salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum yang keliru yang fatal yang bertentangan dengan fakta bukti dan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan peraturan

Halaman 52 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas oleh Pemohon Kasasi;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang tidak mengerti mengenai hukum terkait *legal formal* (Prosedur Formal) yang seharusnya dipenuhi dalam suatu sengketa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara jo. Majelis Hakim PTUN Medan seharusnya memeriksa syarat formil (*Legal Formal*) berdasarkan keterangan / bukti-bukti yang diajukan Termohon dan Pengakuan Pemohon, tetapi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara jo. Majelis Hakim PTUN Medan dalam putusannya mengabaikan dalil-dalil hukum *Legal Formal* dengan mendasarkan di luar konteks dari sengketa *a quo* terkait *Legal Formal* yang seharusnya dipenuhi dalam suatu sengketa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal alasan-alasan hukum Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi dengan 3 (tiga) fakta hukum yang kuat yaitu :

1. surat Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi (Bukti T-4) dan Bukti T-2, Bukti T-11 tidak ada tanda terima yang sah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu atau Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang ditunjuk untuk itu pada Meja Informasi Pelayanan Pertanahan, padahal Meja Informasi tersedia di Kantor Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi (Bukti T-14);
2. Bukti-bukti formal Bukti T-2, Bukti T-11 dan Bukti T-4 adalah Tidak ada tanda terima oleh PPID atau Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang ditunjuk untuk itu pada Meja Informasi Pelayanan Pertanahan (Bukti T-14), tetapi diterima oleh Niarti karyawan honorer dan Eva karyawan honorer di Kantor Pemohon Kasasi yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab mengenai penerimaan surat Permohonan Informasi Publik dan surat Keberatan atas Tanggapan Informasi Publik;



3. Bahwa Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan tanda terima yang sah terhadap Surat pengajuan keberatan atas Tanggapan Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi;

Bahwa terbukti secara fakta hukum ternyata Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi dalam mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik dan Surat pengajuan keberatan atas Tanggapan Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi adalah tidak melalui mekanisme dan prosedural yang di atur oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak berdasarkan hukum, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, tidak cermat dalam mempertimbangkan hukumnya dan memutus sengketa informasi tersebut serta mengabaikan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan, karena secara jelas dalam tetap mengabulkan dan menguatkan Putusan terhadap Permohonan dari Pemohon Informasi (In Cassu Termohon Kasasi) yang nyata-nyata adalah cacat administrasi dan cacat hukum, seharusnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara jo. PTUN Medan menolak Permohonan Pemohon Informasi tersebut, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi uraikan tersebut di atas, dimana Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan aturan pelaksana / amanah dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang juga Undang-undang tersebut adalah sebagai acuan / dasar dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara jo. PTUN Medan dalam hal mengadili, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus sengketa Informasi Publik;

Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi



Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

9. Bahwa Keberatan Kesembilan Pemohon Kasasi mengenai Pemohonan Informasi dari Termohon Kasasi adalah tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil karena belum siap untuk melakukan langkah-langkah konkret berkaitan dengan permohonan informasi publik yang dimohonkannya; dan



10. Bahwa Keberatan Kesepuluh Pemohon Kasasi mengenai Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 tidak memuat putusan yang menyatakan memutuskan mengenai biaya penggandaan dan atau penelusuran informasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut Pasal 46 ayat (2) huruf c dan Pasal 49 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Pemohonan Informasi dari Termohon Kasasi adalah tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil karena belum siap untuk melakukan langkah-langkah konkret berkaitan dengan permohonan informasi yang dimohonkannya dan Putusan yang lalai memenuhi syarat atau tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yang harus memuat putusan yang menyatakan membebaskan seluruh biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

Permohonan Sengketa Informasi
Penyelesaian dari Termohon Kasasi

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/ 2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017.

tidak ada mencantumkan pembebanan biaya penggandaan informasi yang ditanggungnya dalam permohonan informasi publik yang dimohonkannya
(Vide. Halaman 5 point [2.16] angka 1 Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017)

tidak ada memuat putusan yang menyatakan membebaskan seluruh biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi tersebut kepada Pemohon Informasi (Termohon Kasasi). Putusan PTUN Medan jo. Putusan KIP Sumut dalam perkara *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan **Pasal 46 ayat (2) huruf c dan Pasal 49 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan : **memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.**" jo. Yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 036/IV/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 8 Nopember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 147/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 Maret 2013.



Menyebabkan **batalnya** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017

Bahwa oleh karena Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi tidak ada mencantumkan pembebanan biaya penggandaan informasi yang ditanggungnya dalam permohonan informasi publik yang dimohonkannya (Vide. Halaman 5 point [2.16] angka 1 Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017), maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi belum siap untuk melakukan langkah-langkah konkret berkaitan dengan permohonan informasi publik yang dimohonkannya;

Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi mengandung cacat syarat formil, maka Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi yang diajukan menjadi tidak sah atau tidak sempurna, sehingga seharusnya Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/ 2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon Informasi ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa alasan keberatan tersebut telah bersesuaian menurut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 036/IV/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 8 Nopember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 147/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2013, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan belum tersedia SDM dan biayanya, maka Komisi Informasi menyimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon belum siap untuk melakukan langkah-langkah konkret berkaitan dengan permohonan informasi publik yang dimohonkan. Menimbang, bahwa pertimbangan Komisi Informasi menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut”;

Oleh karena itu seharusnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi, tetapi secara keliru Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara mengabulkannya dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/ 2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017;

Bahkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/ 2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 adalah tidak ada memuat putusan yang menyatakan Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan atau daftar informasi tersebut kepada Pemohon, sebagaimana diperintahkan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan : “Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi”;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/ 2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 adalah tidak ada memuat putusan yang menyatakan Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan atau daftar informasi tersebut kepada Pemohon sebagaimana diperintahkan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan : “Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut : c. memutuskan biaya penggandaan informasi”;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak berdasarkan hukum, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

11. Bahwa Keberatan Kesebelas Pemohon Kasasi mengenai Tidak memenuhi hukum acara yang merupakan syarat formal untuk persidangan perkara atau sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017, sehingga menyebabkan karena lalainya memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Tidak memenuhi hukum acara yang merupakan syarat formal untuk persidangan di KIP Sumut yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017

tidak pernah diberikan salinan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Kasasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kepada Pemohon Kasasi dalam perkara sengketa a quo

tidak pernah menunjukkan atau memeriksa bukti-bukti tertulis yang mendukung Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi di atas dalam sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam perkara a quo kecuali bukti identitas KTP Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi (Bukti P-1)



Bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan : "(1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon".

Bertentangan Pasal 46 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi: Pemeriksaan di persidangan antara lain memeriksa alat-alat bukti, jo. **Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menyebabkan **batalnya** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

- a. Bahwa tidak pernah diberikan salinan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Kasasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kepada Pemohon Kasasi dalam perkara sengketa *a quo*;

Bahwa secara fakta hukum dari awal persidangan sampai dengan putusan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi tidak pernah diberikan salinan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam sengketa informasi publik dengan register Perkara Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 di Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 sampai sekarang, akan tetapi dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/PTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 menyebutkan pada halaman 1 point 2.1 Pemohon Informasi telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 9 Agustus 2016 yang diregister Perkara Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 di Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara;

Padahal berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan : "(1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi



Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon”.

Bahwa oleh karena secara fakta hukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi tidak pernah diberikan ataupun diperlihatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 9 Agustus 2016 yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi, dan tidak pernah mendapatkan salinan tertulis mengenai Informasi apa yang diminta oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi atau yang menjadi objek sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam perkara *a quo*. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi hanya menduga-duga, tanpa kepastian hukum bahwa yang dimohonkan atau yang menjadi obyek sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah seperti yang tercantum dalam Surat Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi tertanggal 9 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi (Bukti T-2) = (Bukti T-11) yang juga berupa fotocopy Surat Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi tertanggal 9 Juni 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik yang menjadi lampiran Surat Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1404/KIP-SU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dengan lampirannya akta registrasi sengketa 78/REG-PSI/VIII/2016 yang menerangkan tanggal 30 Agustus 2016 telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 (Bukti T-12). Oleh karena itu Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi dalam memberikan Jawaban Pertama dan Kedua serta Kesimpulan dan Pengantar Bukti-Bukti Surat berdasarkan dugaan dan tanpa kepastian hukum dalam sengketa informasi publik dengan register Perkara Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 di Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/PTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/ 2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 adalah menunjukkan tidak terpenuhi Hukum Acara dalam persidangan atau mengandung cacat formil, Cacat Hukum dan sangat merugikan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi,



sehingga menyebabkan karena lalainya memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

- b. Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi mengenai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi tidak pernah menunjukkan bukti-bukti secara tertulis pada persidangan perkara *a quo* di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, kecuali bukti identitas KTP Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi;

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi tidak pernah menunjukkan bukti-bukti tertulis yang mendukung Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi di atas dalam sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam perkara *a quo* kecuali bukti identitas KTP Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi (Bukti P-1) yang kondisi fisik KTP kabur atau tidak jelas, namun dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 secara tidak benar, tidak berdasarkan hukum, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai fakta hukum persidangan telah mempertimbangkannya yaitu pada halaman 6 point [2.17] dalam Surat-surat Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi disebutkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Bukti P-1 s/d Bukti P-6;

Bahwa oleh karena secara fakta hukum kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi tidak pernah diperlihatkan Bukti P-2 s/d Bukti P-6 tersebut di atas yang diajukan oleh Termohon



Kasasi dahulu Pemohon Informasi, maka secara Hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/PTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 adalah menunjukkan tidak terpenuhi Hukum Acara dalam persidangan atau mengandung cacat formil, Cacat Hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan karena lalainya memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

12. Bahwa Keberatan Keduabelas Pemohon Kasasi mengenai Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 telah mengabaikan fakta hukum telah dilakukan *renvoi* dan Ralat / Perbaikan jawaban-jawaban Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi mengenai penyebutan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 seharusnya diperbaiki menjadi "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008", sehingga menyebabkan karena lalainya memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi keberatan mengenai penyebutan "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008" yang seharusnya diperbaiki menjadi "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menganggap Pemohon tidak teliti atau tidak serius karena terus menerus menyebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, padahal Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi telah melakukan renvoi dan Ralat / Perbaikannya;

Bahwa Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/PTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 pada halaman 15 point [5.4] menyebutkan : penyebutan “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008” yang seharusnya diperbaiki menjadi “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008” yang menganggap Pemohon tidak teliti karena terus menerus menyebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi keberatan atas pertimbangan fakta persidangan yang disebutkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 pada halaman 15 point [5.4] karena Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi telah melakukan renvoi terhadap seluruh kalimat “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008” yang seharusnya diperbaiki menjadi “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008” pada Asli Kesimpulan dan Pengantar Bukti-Bukti Surat Termohon Informasi tanggal 27 Februari 2017 dan juga menyebutkan Ralat/ Perbaikannya sebagaimana tercantum pada halaman 8 dalam Kesimpulan dan Pengantar Bukti-Bukti Surat Termohon Informasi tanggal 27 Februari 2017 dengan menyebutkan : “Ralat / perbaikan : Bahwa sebelumnya pada Jawaban tertanggal 7 Desember 2016 tertulis “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008” seharusnya diperbaiki menjadi “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008” dalam Jawaban Kedua tertanggal 16 Januari 2017 dan Kesimpulan Kesimpulan dan Pengantar Bukti-Bukti Surat Termohon Informasi tanggal 27 Februari 2017”;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/PTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/ 2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 adalah telah mengabaikan fakta hukum telah dilakukan renvoi dan Ralat / Perbaikannya tersebut, sehingga sehingga menyebabkan karena lalainya memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Halaman 63 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

13. Bahwa Keberatan Ketigabelas Pemohon Kasasi mengenai Amar Putusan dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang mengabulkan Permohonan Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) untuk sebagian yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 adalah Putusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena Informasi yang dimohonkan tersebut adalah informasi yang dikecualikan, Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Informasi yang diinginkan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi tidak dikuasai oleh Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi, Informasi yang diinginkan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi sudah diperoleh oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi;

Bahwa Amar Putusan dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 pada halaman 19 point 7, menyebutkan :

Memutuskan;

- [7.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9;
- [7.2] Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 2, HANYA berupa daftar rincian seluruh penggunaan anggaran perjalanan dinas dan tempat tujuan perjalanan dinas T.A. 2014 s/d 2016 tanpa fotokopi



bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dari T.A 2014 s/d 2016;

- [7.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan informasi yang dikabulkan kepada Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon;

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila:

1. Informasi publik yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan;
2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 9 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :
"Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan";

Bahwa Permohonan Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi dalam sengketa perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 pada halaman 2 adalah:

1. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor BPN Kabupaten Labuhanbatu atau fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau sejenis dengan itu untuk TA. 2014 s/d TA. 2016;



2. Daftar rincian seluruh penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas dan tempat tujuan perjalanan dinas, beserta fotocopy bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dari TA. 2014 s/d TA. 2016;
3. Daftar rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disesuaikan dengan jenis penerimaan beserta jenis objek yang menjadi sumber PNBP dari TA. 2014 s/d TA. 2016;
4. Besaran anggaran yang dipergunakan dan jumlah sertifikat Prona yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Labuhanbatu untuk setiap tahunnya dari Tahun 2014 s/d Mei 2016;
5. Daftar rincian setiap sertifikat Prona yang diterbitkan beserta daftar rincian biaya yang dipergunakan disesuaikan berdasarkan jenis kegiatan Prona dari Tahun 2014 s/d Mei 2016;
6. Penjelasan mengenai besaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam kegiatan Prona untuk pengurusan sertifikat Prona, apabila ada biaya yang dikenakan;
7. Besaran anggaran Prona beserta sumber anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan Prona di luar APBN setiap tahunnya, apabila ada;
8. Daftar rincian biaya yang dipergunakan untuk tenaga teknis dalam setiap penerbitan sertifikat Prona untuk kegiatan berupa pengumpulan data administrasi, pengumpulan data, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dari Tahun 2014 s/d Mei 2016;
9. Fotocopy seluruh laporan keuangan atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan untuk penerbitan setiap sertifikat Prona disesuaikan berdasarkan sertifikat Prona yang diterbitkan dari Tahun 2014 s/d Mei 2016;
10. Fotocopy seluruh sertifikat Prona yang diterbitkan dari Tahun 2014 s/d Mei 2016;
11. Seluruh fotocopy berita acara pemasangan tanda batas yang ditandatangani oleh para pihak sebagai syarat setiap penerbitan sertifikat Prona dari Tahun 2014 s/d Mei 2016;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi memberikan kategori terhadap Permohonan Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Informasi yang diinginkan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi tidak dikuasai oleh Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi :
- Besaran anggaran Prona beserta sumber anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan Prona di luar APBN setiap tahunnya, apabila ada (adalah sama dengan point 7 di atas);
- B. Informasi publik yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan :
- A.1 Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor BPN Kabupaten Labuhanbatu atau fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau sejenis dengan itu untuk TA. 2014 s/d TA. 2016 adalah sama dengan No.Urut 1 di atas;
 - A.2 Daftar rincian seluruh penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas dan tempat tujuan perjalanan dinas, beserta fotocopy bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dari TA. 2014 s/d TA. 2016 adalah sama dengan No.Urut 2 di atas;
 - A.3 Daftar rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disesuaikan dengan jenis penerimaan beserta jenis objek yang menjadi sumber PNBP dari TA. 2014 s/d TA. 2016 adalah sama dengan No.Urut 3 di atas;
 - A.4 Besaran anggaran yang dipergunakan dan jumlah sertifikat Prona yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Labuhanbatu untuk setiap tahunnya dari Tahun 2014 s/d Mei 2016 adalah sama dengan No.Urut 4 di atas;
 - A.5 Daftar rincian setiap sertifikat Prona yang diterbitkan beserta daftar rincian biaya yang dipergunakan disesuaikan berdasarkan jenis kegiatan Prona dari Tahun 2014 s/d Mei 2016 adalah sama dengan No.Urut 5 di atas;
 - A.6 Daftar rincian biaya yang dipergunakan untuk tenaga teknis dalam setiap penerbitan sertifikat Prona untuk kegiatan berupa pengumpulan data administrasi, pengumpulan data, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dari dari Tahun 2014 s/d Mei 2016 adalah sama dengan No.Urut 8 di atas;
 - A.7 Fotocopy seluruh laporan keuangan atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan untuk penerbitan setiap sertifikat Prona disesuaikan berdasarkan sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prona yang diterbitkan dari Tahun 2014 s/d Mei 2016 adalah sama dengan No.Urut 9 di atas;

A.8 Fotocopy seluruh sertipikat Prona yang diterbitkan dari Tahun 2014 s/d Mei 2016 adalah sama dengan point 10 di atas;

A.9 Seluruh fotocopy berita acara pemasangan tanda batas yang ditandatangani oleh para pihak sebagai syarat setiap penerbitan sertipikat Prona dari Tahun 2014 s/d Mei 2016 adalah sama dengan No.Urut 11 di atas.

C. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan :

B.1 Fotocopy seluruh sertipikat Prona yang diterbitkan dari Tahun 2014 s/d Mei 2016 adalah sama dengan No.Urut 10 di atas;

B.2 Seluruh fotocopy berita acara pemasangan tanda batas yang ditandatangani oleh para pihak sebagai syarat setiap penerbitan sertipikat Prona dari Tahun 2014 s/d Mei 2016 adalah sama dengan No.Urut 11 di atas;

B.3 Daftar rincian setiap sertipikat Prona yang diterbitkan adalah sama dengan No.Urut 5 di atas;

D. Informasi yang diinginkan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi sudah diperoleh oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi :

- Penjelasan mengenai besaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam kegiatan Prona untuk pengurusan sertifikat Prona, apabila ada biaya yang dikenakan adalah sama dengan No.Urut 6 di atas;

Bahwa mengenai obyek sengketa yang telah ditolak berdasarkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah diterima oleh Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi, sehingga tidak perlu dibahas lagi yaitu:

1. Nomor Urut 10 = A.8 = B.1 yaitu :


"Fotocopy seluruh sertipikat Prona yang diterbitkan dari Tahun 2014 s/d Mei 2016";

2. Nomor Urut 11 = A.9 = B.2 yaitu :

"Seluruh fotocopy berita acara pemasangan tanda batas yang ditandatangani oleh para pihak sebagai syarat setiap penerbitan sertipikat Prona dari Tahun 2014 s/d Mei 2016";



- I. Bahwa Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi pada Nomor Urut 7 yaitu : "Besaran anggaran Prona beserta sumber anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan Prona di luar APBN setiap tahunnya, apabila ada" adalah Informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi.



Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam anggaran kegiatan Prona tidak ada dari di luar APBN, tetapi faktanya seluruhnya dalam kegiatan Prona yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan sumber anggaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona) menyatakan : "Prona pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)";

Bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi pada Nomor Urut 7 yaitu : "Besaran anggaran Prona beserta sumber anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan Prona di luar APBN setiap tahunnya, apabila ada" adalah Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan";

Oleh karena itu sudah sepantasnya Permohonan Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi dalam sengketa a quo untuk ditolak terhadap Nomor Urut 7 yaitu : "Besaran anggaran Prona beserta sumber anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan Prona di luar APBN setiap tahunnya, apabila ada", akan tetapi Majelis Komisioner telah keliru mengabulkannya dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak berdasarkan hukum, dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara a quo dan memutuskan

Halaman 70 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

II. Bahwa Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi pada Nomor Urut 5 yaitu "Daftar rincian setiap sertifikat Prona yang diterbitkan... dan seterusnya" adalah seharusnya ditolak dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 karena alasan-alasan hukum dan dasar hukumnya adalah sama dengan obyek sengketa yang telah ditolak yaitu Nomor Urut 10 : "Fotocopy seluruh sertifikat Prona yang diterbitkan dari Tahun 2014 s/d Mei 2016", dan Nomor Urut 11 : "Seluruh fotocopy berita acara pemasangan tanda batas yang ditandatangani oleh para pihak sebagai syarat setiap penerbitan sertifikat Prona dari Tahun 2014 s/d Mei 2016" berdasarkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, tetapi Majelis Komisioner telah keliru mengabulkannya. Bahwa Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi khusus mengenai Nomor Urut 5 yaitu "Daftar rincian setiap sertifikat Prona yang diterbitkan... dan seterusnya" adalah seharusnya ditolak;

Permohonan Informasi dari Termohon Kasasi **Nomor Urut 5** yaitu "Daftar rincian setiap sertifikat Prona yang diterbitkan... dan seterusnya"

alasan-alasan hukum dan dasar hukumnya adalah sama dengan obyek sengketa yang telah ditolak berdasarkan Putusan KIP Sumut dan PTUN Medan dalam perkara a quo.

Permohonan Informasi dari Termohon Kasasi yang **DITOLAK** berdasarkan Putusan KIP Sumut dan PTUN Medan terhadap Nomor Urut 10 : "Fotocopy seluruh sertifikat Prona yang diterbitkan dari Tahun 2014 s/d Mei 2016", dan Nomor Urut 11 : "Seluruh fotocopy berita acara pemasangan tanda batas yang ditandatangani oleh para pihak sebagai syarat setiap penerbitan sertifikat Prona dari Tahun 2014 s/d Mei 2016"

Permohonan Informasi dari Termohon Kasasi **Nomor Urut 5** yaitu : "Daftar rincian setiap sertifikat Prona yang diterbitkan... dan seterusnya" adalah seharusnya ditolak



Menyebabkan :

- Permohon Informasi ditolak.
- **batalnya** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Bahwa Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi khusus mengenai Nomor Urut 5 yaitu "Daftar rincian setiap sertipikat Prona yang diterbitkan... dan seterusnya" adalah seharusnya ditolak, berdasarkan :

1. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik "Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan jo.;
2. Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi";
3. Pasal 17 huruf g, h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :
 - g. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi;
 - h. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : aset;
 - j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang";

Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi dalam sengketa *a quo* dalam Nomor Urut 5 yang sama dengan Nomor Urut 10 dan Nomor Urut 11 adalah berkaitan dengan rahasia pribadi dan aset, serta mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi maka informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang bersifat rahasia/dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf g, h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



4. Pemberian informasi di bidang pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan kepada : pemegang hak yang bersangkutan;
 - Pasal 31 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :
"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)" dan " Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya";
 - Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud pihak berkepentingan yang dapat diberikan data fisik dan data yuridis adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah;
5. Pemberian informasi di bidang pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan kepada : pihak-pihak yang berkepentingan;
 - Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : "untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar";
 - Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : "Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah";
 - Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, menyebutkan :



“Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah pada dasarnya hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan instansi pemerintah”;

- Penjelasan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :
“Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya”;

6. Pemberian informasi di bidang pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan kepada : Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

- Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : “untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar”;
- Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : “Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya”;
- Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, menyebutkan :
“Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah pada dasarnya hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan instansi pemerintah”;
- Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : “Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya”;

- Pasal 191 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk mendapatkan data fisik dan data yuridis diatur sebagai berikut;

- a. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut;
- b. Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan;

- 7. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 tanggal 18 April 2012 halaman 21 menyatakan : “Bahwa informasi data kepemilikan tanah adalah informasi yang terkait aset sesuai dengan Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP, yaitu sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, ataupun kekayaan”;
- 8. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 tanggal 18 April 2012 halaman 22 menyatakan : “Bahwa informasi data kepemilikan tanah adalah informasi yang dikecualikan, namun wajib dibuka apabila ada persetujuan tertulis dari pihak yang namanya diungkap”;
- 9. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 039/IV/KIP-PS-A/2013 tanggal 24 April 2014 menyatakan : “Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pihak yang tidak berwenang adalah pihak selain pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan instansi negara/pemerintah yang membutuhkan data yang dimaksud dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya”;
- 10. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 221/VII/KIP-PS-M-A/2012 tanggal 15 April 2013 halaman 15, menyatakan:



[4.34] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.27] sampai dengan paragraf [4.33] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon bukanlah pihak yang berkepentingan sebagaimana di maksud ketentuan pasal 33 Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan bukan Pemohon bukan pihak yang data pribadinya diungkap”;

11. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 01/G/K-KIP/2012/ PTUN–PDG tanggal 26 Juli 2012 dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah majelis Majelis Hakim cermati peraturan perundang-undangan di atas dan menilai beberapa bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis bukanlah merupakan pihak yang memiliki kepentingan secara langsung untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam Kantor Pertanahan Kota Padang, sehingga pihak yang memiliki kepentingan secara langsung untuk dapat mengetahui data fisik dan data yuridis adalah para konsumen PT. Stan Berbintang Emas;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati putusan dari Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan Termohon Kasasi supaya dapat diberikan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan Kota Padang menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidaklah tepat”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya yang menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan Termohon Keberatan (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Konsumer Crisis), supaya dapat diberikan data fisik dan data yuridis pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Padang menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak tepat, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan dan membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 Tanggal 18 April 2012”;

Bahwa terhadap informasi yang menyangkut rahasia pribadi dan aset dapat dikategorikan sebagai informasi yang bersifat terbuka sepanjang orang yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pihak yang memperoleh informasi memiliki kepentingan hukum dan kepentingan langsung terhadap informasi yang dimohonkan;

Bahwa informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan informasi terbuka bagi pihak yang rahasianya diungkap, sedangkan Pemohon bukan pihak yang data pribadinya diungkap;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ada larangan mengeluarkan data perorangan untuk pihak ketiga, begitu juga di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ada larangan yang sama kecuali untuk Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, kepentingan penyidikan dan Pengadilan. Bahwa sesungguhnya seluruh data yang bersifat otentik dilindungi kecuali untuk kepentingan penyidikan atau pengadilan;

Bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Yurisprudensi Putusan Komisi Informasi dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah

Halaman 77 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdasarkan hukum, dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi yang mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa *a quo* adalah :

- bukan pemegang hak yang bersangkutan;
- bukan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- bukan instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

Bahwa ternyata Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi adalah bukanlah merupakan pihak yang memiliki kepentingan secara langsung untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, sehingga pihak yang memiliki kepentingan secara langsung untuk dapat mengetahui data fisik dan data yuridis adalah para pemilik Sertipikat Hak Milik yang tercantum namanya dalam Sertipikat Hak Milik tersebut, Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi bukan pemegang hak yang bersangkutan dan atau Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi tidak mendapat persetujuan dari pemegang hak yang bersangkutan serta Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi bukan instansi Pemerintah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya terhadap informasi dalam sengketa *a quo*;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Permohonan Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi dalam sengketa *a quo* untuk ditolak terhadap Nomor Urut 5 yaitu : "Daftar rincian setiap sertipikat Prona yang diterbitkan... dan seterusnya", akan tetapi Majelis Komisioner telah keliru, tidak konsisten dan ambigu serta salah menerapkan hukum dalam mengabulkannya pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah



tidak berdasarkan hukum, dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

III. Bahwa Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi pada Nomor Urut 6 yaitu : "Penjelasan mengenai besaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam kegiatan Prona untuk pengurusan sertifikat Prona, apabila ada biaya yang dikenakan" adalah Informasi yang sudah diperoleh oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi;

Permohonan Informasi dari Termohon Kasasi **Nomor Urut 6** yaitu "Penjelasan mengenai besaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam kegiatan Prona untuk pengurusan sertifikat Prona, apabila ada biaya yang dikenakan"


Informasi yang sudah diperoleh oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi.

Papan Pengumuman dan brosur-brosur pelayanan pertanahan serta meja informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan Pelayanan Informasi Publik mengenai Pelayanan Pertanahan yang memuat informasi antara lain pengajuan permohonan, persyaratan, jangka waktu, biaya yang dapat diakses Publik, yaitu diakses siapa saja termasuk Termohon Kasasi (Bukti T-14 dan Bukti T-15)

Permohonan Informasi dari Termohon Kasasi **Nomor Urut 6** yaitu : "Penjelasan mengenai besaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam kegiatan Prona untuk pengurusan sertifikat Prona, apabila ada biaya yang dikenakan" adalah seharusnya **DITOLAK**.

Menyebabkan :

- Pemohon Informasi ditolak.
- **batalnya** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.



Meja Informasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi) (Bukti T-14), Papan Pengumuman dan brosur pelayanan pertanahan;




Informasi Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak



INFORMASI PERSYARATAN MEMPEROLEH SERTIPIKAT TANAH




INFORMASI BAGAN ALIR PROSES PEMBERIAN HAK ATAS TANAH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai permohonan Termohon Kasasi mengenai informasi kegiatan pengurusan sertipikat dan biaya adalah telah dengan jelas dilakukan Pemohon Kasasi dengan membuat Papan Pengumuman dan brosur-brosur pelayanan pertanahan serta meja



informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan Pelayanan Informasi Publik mengenai Pelayanan Pertanahan yang memuat informasi antara lain pengajuan permohonan, persyaratan, jangka waktu, biaya yang dapat diakses Publik, yaitu diakses siapa saja termasuk Termohon Kasasi (Bukti T-14 dan Bukti T-15). Termohon Kasasi saat datang ke kantor Pemohon Kasasi (Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) tentunya telah melihat segala pengumuman dimaksud, sehingga cukup bagi Termohon Kasasi untuk mengetahui informasi yang diinginkannya mengenai informasi kegiatan pengurusan sertifikat dimaksud yang dapat diakses Publik, yaitu diakses siapa saja termasuk Termohon Kasasi. Oleh karena itu penjelasan informasi yang diinginkan Termohon Kasasi sudah diperoleh oleh Termohon Kasasi. Bahwa jika Termohon Kasasi masih juga meminta informasi yang sudah tersedia, hal itu merupakan kemalasan Termohon Kasasi untuk mencatatnya dan merupakan resiko pribadi Termohon Kasasi;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Permohonan Informasi publik yang diminta oleh Termohon Kasasi dalam sengketa *a quo* untuk ditolak terhadap Nomor Urut 6 yaitu : " Penjelasan mengenai besaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam kegiatan Prona untuk pengurusan sertifikat Prona, apabila ada biaya yang dikenakan" adalah Informasi yang sudah diperoleh oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi;

Oleh karena Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan dimaksud Pasal 4 huruf e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan : "Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik..." jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan : "Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat;



Bahwa pengadaan situs resmi atau website pelayanan informasi masih terkendala dengan belum adanya anggaran yang dianggarkan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Hal tersebut tidak dapat disalahkan atau dipaksakan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, seharusnya Pemerintah Pusat sudah memberikan anggaran untuk keperluan dimaksud;

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu telah berusaha dengan inisiatif memberikan pelayanan terbaik di bidang pertanahan termasuk memberikan informasi dengan menyajikan Papan Pengumuman dan brosur-brosur pelayanan pertanahan serta meja informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan Pelayanan Informasi Publik mengenai Informasi Pelayanan Pertanahan (Bukti T-14 dan Bukti T-15);

Oleh karena itu sudah sepantasnya Permohonan Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi dalam sengketa *a quo* untuk ditolak terhadap Informasi Nomor Urut 6 yaitu : "Penjelasan mengenai besaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam kegiatan Prona untuk pengurusan sertifikat Prona, apabila ada biaya yang dikenakan" adalah seharusnya ditolak, akan tetapi Majelis Komisioner telah keliru, tidak konsisten dan ambigu serta salah menerapkan hukum dalam mengabulkannya pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak berdasarkan hukum, dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari



Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

- IV. Bahwa yang dimaksud uji konsekuensi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

"Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang menyebutkan : "Uji konsekuensi yang diberikan oleh Termohon kepada Majelis Komisioner tidak dapat diterima dan Termohon juga dianggap tidak teliti dan tidak serius dalam membuat hasil uji konsekuensi tersebut" adalah Patut ditolak dan Pemohon Kasasi keberatan karena berdasarkan :

- 1) Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 12 ayat (4) huruf m Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berlaku bagi Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia RI di Pusat (Jakarta), dan berlaku Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia;
- 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut yang menjadi salah satu pedoman menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi dalam sengketa *a quo* untuk penolakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi adalah sebagai instansi vertikal yang berada di Kabupaten Labuhanbatu yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, termasuk peraturan perundang-undangan lainnya yang telah diuraikan secara luas dan detail oleh Termohon Informasi sekarang Pemohon Kasasi;

- 3) Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf h, i dan j Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, menyebutkan Informasi yang dikecualikan antara lain meliputi :
 - h. Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses;
 - i. Buku tanah, Surat Ukur dan warkahnya;
 - j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- 4) Bahwa informasi publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dikecualikan tersebut :
 1. bersifat ketat dan terbatas, bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum;
 2. telah didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
berdasarkan :
 - a. Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 12 ayat (4) huruf m Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia jo.;
 - b. Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut diterbitkan berdasarkan :

Halaman 87 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo.;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sedangkan Presiden Republik Indonesia diangkat berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Bahwa artinya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut diterbitkan tidak berdiri sendiri, tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya tetapi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6) Bahwa dasar penolakan Termohon untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon adalah berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria, jo.;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. ;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 jo.;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, yang dalam urutan Perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang, tetapi Peraturan tersebut lahirnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria, sedangkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut bersumber dari Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;

Halaman 88 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu cukup alasan bahwa Informasi ini harus dikecualikan untuk diberikan informasinya karena Undang-Undang / Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan asas *Lex specialist derogat legi generali*;

Bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut lebih dahulu terbitnya dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lebih lanjut Pasal 63 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa pada saat berlakunya Undang Undang ini semua Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini;

Bahwa bertitik tolak dari Ketentuan Pasal 63 tersebut, ternyata bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menolak permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sampai saat ini belum dicabut dan/atau diganti. Oleh karena itu selama Peraturan tersebut belum dicabut, maka Termohon tetap mempedomani Peraturan dimaksud;

Bahwa Informasi publik yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan dan Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan: "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas";
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan : "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan sEksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya";
- 3) Bahwa Badan Publik berhak untuk menolak permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal




6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4) Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf h, i dan j Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, menyebutkan Informasi yang dikecualikan antara lain meliputi:

- h. Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses;
- i. Buku tanah, Surat Ukur dan warkahnya;
- j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

Oleh karena itu cukup alasan bahwa Informasi ini harus dikecualikan untuk diberikan informasinya karena Undang-Undang dan berdasarkan asas *Lex specialist derogat legi generali*;





Bahwa Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 berpendapat menurut asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah);

Bahwa selain dasar hukum yang telah disebutkan Pemohon Kasasi tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat menurut prinsip hukum yaitu asas *Lex specialis derogat legi generali* artinya ketentuan hukum atau peraturan yang lebih khusus mengesampingkan hukum atau peraturan yang lebih umum, sebagaimana telah diuraikan Pemohon Kasasi tersebut di atas;

Dalam menghadapi antinomi hukum (konflik antar norma hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi) yaitu antara lain : *Lex specialis derogat legi generali*;

Pada saat menerapkan asas tersebut yang menjadi pedoman adalah :

1. Adakah hukum positif yang mengatur tentang hal itu;
2. Adakah ketentuan hukum positif yang justru melemahkan asas-asas itu;
3. Apakah suatu aturan hukum itu batal demi hukum apabila asas tersebut diterapkan;

(Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, halaman 87 dan Dr. Ali Abdullah M.,SH,MM,MH,MKn, Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, halaman 136);

Oleh karena itu ketentuan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sepanjang mengenai ketentuan hukum mengenai khusus di bidang pertanahan beserta pendukung pelaksanaannya adalah tunduk kepada hukum khusus yaitu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan



Nasional, jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Oleh karena itu dalil yang mendasarkan semata-mata pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sepanjang mengenai khusus ketentuan hukum mengenai di bidang pertanahan beserta pendukung pelaksanaannya adalah haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut seharusnya Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 menolak No. Urut 1, 2, 3, 4, 8, dan 9, tetapi secara keliru Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah memutuskan mengabulkan informasi yang dimohonkan pada point angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, sedangkan point angka 2 mengabulkan hanya berupa daftar rincian tanpa fotokopi bukti pertanggungjawaban;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan pada 13) Angka I, Angka II dan Angka III di atas, maka terhadap point angka 5, 6 dan 7 harus ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan pada 13) Angka IV di atas, maka terhadap point angka 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan 9 harus ditolak;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak berdasarkan hukum, dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Bahwa selain alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum di atas, Informasi yang dimohon oleh Termohon Kasasi terhadap point angka 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan 9 adalah tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, dengan mempertimbangkan:

- a. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 1. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan : "BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 2. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan : "untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan:
 1. Pasal 5 menyebutkan : "Informasi Publik di Lingkungan BPK meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. Informasi yang dikecualikan";
 2. Pasal 6 menyebutkan : "Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala meliputi:
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD;
 - b. Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta Laporan Hasil Pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD; dan
 - c. Informasi Publik lainnya;

Halaman 93 dari 102 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/KI/2017



3. Pasal 7 menyebutkan : "Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- (a) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Laporan Keuangan Badan/ Lembaga lain yang mengelola keuangan Negara/ daerah;
- (b) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja;
- (c) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan
- (d) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester;

Dengan demikian dokumen pelaksanaan anggaran merupakan dokumen sebagai bahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah daerah setelah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga dokumen pelaksanaan anggaran tersebut apabila belum di audit/diperiksa oleh BPK termasuk dalam dokumen yang dikecualikan dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap dokumen pelaksanaan anggaran merupakan Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana sesuai dengan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan, termuat dalam Bab IV tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Bahwa Informasi yang dimohon oleh Termohon Kasasi terhadap point angka 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan 9 adalah tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, karena harus diaudit/diperiksa oleh BPK terlebih dahulu dan termasuk dalam dokumen yang dikecualikan sehingga permohonan Informasi yang dimohon oleh Termohon Kasasi harus ditolak;

Bahwa secara keliru dan salah menerapkan hukum serta bertentangan dengan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah memutuskan mengabulkan informasi yang dimohonkan pada point angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, sedangkan point angka 2 mengabulkan hanya berupa daftar rincian tanpa fotokopi bukti pertanggungjawaban, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak berdasarkan hukum, dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Bahwa atau apabila Majelis Hakim Agung RI dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon mempertimbangkan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum dalam mempertimbangkan dan memutuskannya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan : "Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik";
2. Yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 036/IV/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012, tanggal 08 Nopember 2012 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 147/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 Maret 2013, menyebutkan : "Memerintahkan kepada Termohon untuk



menunjukkan dan memperlihatkan kepada Pemohon, informasi yang dimohonkan sebagaimana paragraf [6.3] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan”;

Oleh karena itu berdasarkan alasan hukum dan dasar hukum serta Yurisprudensi tersebut, hanya dapat dengan Memerintahkan kepada Pemohon Kasasi untuk menunjukkan dan memperlihatkan kepada Termohon Kasasi, informasi yang dimohonkan pada point angka 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 9 dan menolak selebihnya;

Bahwa di dalam penyelenggaraan Negara, Pemohon Kasasi diwajibkan menjaga kerahasiaan, kewajiban tersebut merupakan amanah dari Undang Undang yang harus Pemohon Kasasi patuhi dan dilaksanakan, apabila kerahasiaan tersebut tidak dijaga atau dibuka begitu saja kepada umum, maka Pemohon Kasasi selaku Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan sanksi Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pemohon Kasasi harus mematuhi ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Atasan Pemohon Kasasi, antara lain yaitu : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Disamping itu Pemohon Kasasi menghindarkan terkena pidana karena adanya ancaman pidana jika dengan sengaja dan tanpa hak dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan, sebagaimana menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

14. Bahwa Keberatan Keempatbelas Pemohon Kasasi mengenai Telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan pasal pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 karena telah lewat tenggang waktu pemberian salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan : "Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan".


Salinan Putusan yang diterima adalah 13 (tiga belas) hari atau 10 (sepuluh) hari kerja diterima Pemohon Kasasi berdasarkan (Bukti PK-1) dan (Bukti PK-2).

telah lewat tenggang waktu

Menyebabkan :
batalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang salinan Putusan tersebut diterima Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi pada tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Lembar Disposisi / Tanda Terima Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 13 Maret 2017 melalui Pos (Bukti PK-1) dan Tanda Penerimaan Surat yang ditandatangani oleh Security Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Petugas Pengantar Surat dari Kantor Pos Rantauprapat dan Mengetahui dan Membenarkan Manajer Proses dan Antar Kantor Pos Rantauprapat tanggal 13 Maret 2017 (Bukti PK-2), adalah telah bertentangan dengan ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2013, mengenai tenggang waktu pemberian salinan Putusan, dengan alasan hukum sebagai berikut :

(Bukti PK-1)





Bukti PK-2

TANDA PENERIMAAN SURAT

Bahwa pada Resi dengan Barcode 15011208268.
Penerima :
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu
JL. ABDUL AZIZ No. 3 RANTAU PRAPAT
KAB. LABUHAN BATU 21412

PENGIRIM :
KOMISI INFORMASI PROV SUMATERA UTARA
JL. BILAL No. 105 MEDAN
TANGGAL KIRIM : 09-03-2017.

Adalah benar, sebagaimana tercantum di bawah ini :



Bahwa Surat dari KOMISI INFORMASI PROV SUMATERA UTARA berupa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/PTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tersebut benar diterima oleh M. LUHUT MUNTJE (Security pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017.
Bahwa benar diantar oleh JUMARIKSYAH (Petugas Pengantar Surat dari Kantor Pos Rantauprapat) pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017.

Penerima Surat :

M. LUHUT MUNTJE
(Security pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu)

Pengantar Surat :

JUMARIKSYAH
(Petugas Pengantar Surat dari Kantor Pos Rantauprapat)

Mengetahui dan Membenarkan :
Manajer Proses dan Antar
Kantor Pos Rantauprapat

KAMRUL AULIA LUBIS

PT POS INDONESIA
NWP : 01.001.629.7.093.000, JLN. CILAKI NO. 73 BANGUNG 40115
MEDANPULAUARAYAN 20115A
No. Transaksi : 1720116000000002125
(PENERIMA)
KEPALA KTR PERTANAHAN KAB
LABUHAN BATU JL. ABDUL AZIZ NO 3 RAN
TAU PRAPAT
KAB. LABUHAN BATU 21412 /TLP.0
(PENGIRIM)
KOMISI INFORMASI PROV SU
JL. BILAL NO 105 MEDAN
MEDAN 20116 /TLP.0616626097

Tanggal Kirim : 09-03-2017 12:30:12.
Lokasi : FARMER MAMUK 967333267.
Kode Penerima (6 digit pengantar)
(2)
Kode asal antar (6)
(3)
Sifat dan Jenis
Kode Kirim
Cekir

Isi Kiriman : SURAT KILAI KHUSUS
No. Barcode : 15011208268
ISI KIRIMAN :
Berat : [AM]: 145 Gr. [VM]: 0 Gr
Bea : Rp. 17.000
Bea Lain : Rp. 0
Netto : Rp. 17.000
PPN12 : Rp. 0
HTNS : Rp. 550 (termasuk PPN10%)
Jumlah : Rp. 17.550

Persyaratan Pengirim :
1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT Pos Indonesia (Persero)
2. Nilai pertanggung isi kiriman Rp. 200.000


15011208268

KANTOR POS
POS INDONESIA
Lacak Status : <http://www.posindonesia.co.id>

Bahwa Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara telah memutuskan sengketa informasi dengan register Perkara Nomor : 78/KIP-SU/S/VIII/2016 dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, sedangkan salinan Putusan tersebut diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi pada tanggal 13 Maret 2017 (Bukti PK-1 jo. Bukti PK-2), sehingga waktu antara putusan dibacakan dengan salinan Putusan yang diterima adalah 13 (tiga belas) hari atau 10 (sepuluh) hari



kerja diterima Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan : "Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan". Berdasarkan hal tersebut, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak berdasarkan hukum, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan putusan tersebut harus dibatalkan;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

Bahwa Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi ini bukanlah dalil-dalil yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Oleh karena itu mohon untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi dan diterima kasasi Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* ini. Dan juga keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* ini bukanlah merupakan penilaian pembuktian. Oleh karena itu mohon untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi dan diterima kasasi Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* ini;



Bahwa Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dikarenakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan putusan tersebut harus dibatalkan, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 131 jo. Pasal 109 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 1974 perihal Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam perkara *a quo* dan memutuskan dengan menyatakan Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Informasi seluruhnya, menolak permohonan sengketa informasi dimohonkan oleh Termohon Kasasi, serta memerintahkan Pemohon Kasasi menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* benar, yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik;



- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Adi Irawan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.

NIP. : 19540827 198303 1 002